



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
Dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11. Bupati adalah Bupati Sikka.

BAB II ...

BAB II APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/Defisit; dan
- d. pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp1.350.612.500.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PAD;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2 PAD

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp122.744.621.614,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (2) PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp43.661.837.055,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp67.079.980.873,00 1 7.533.304.708,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp1.698.073.291,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp10.304.730.395,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp1.207.359.087.886,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebesar Rp1.168.167.725.000,00 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebesar Rp39.191.362.886,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp20.508.790.500,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.435.500.000.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 10

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp1.102.613.448.713,33 (satu triliun seratus dua miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas koma tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebesar Rp690.636.990.176,00 (enam ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar Rp363.704.811.893,33 (tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp9.254.225.286,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d sebesar Rp36.010.421.358,00 (tiga puluh enam miliar sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf e sebesar Rp3.007.000.000,00 (tiga miliar tujuh juta rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar Rp98.047.981.675,67 (sembilan puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp240.800.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp44.868.157.592,00 (empat puluh empat delapan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebesar Rp27.822.325.675,67 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sebesar Rp 20.771.365.230,00 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e sebesar Rp4.345.333.178,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar Rp4.467.189.091,00 3.000.206.134,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 15

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d sebesar Rp230.371.380.520,00 (dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sebesar Rp5.153.035.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b sebesar Rp225.218.345.520,00 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Surplus/Defisit

Pasal 17

- (1) Surplus/Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Defisit sebesar (Rp84.887.500.000,00) (delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebesar Rp87.887.500.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan netto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebesar Rp114.287.919.664,00 (seratus empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp29.400.419.664,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

Paragraf 4
Pembiayaan Netto

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp84.887.500.000,00 (delapan puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 22

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- f. rekapitulasi belanja untuk urusan pemenuhan standar pelayanan minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APED sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikannya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran m1 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 7
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 06/2024

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota termasuk aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan realisasi dari program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR ...